



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N
P E N E T A P A N

Nomor : 0011/Pdt.P/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan isbat nikah :

HASIM D. AHMAD Bin SUPIRMAN AHMAD, umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 10.RW. 03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sebagai PEMOHON I ;-----

SAFITRI AHMAD Binti PAULUS FOENALE, umur 27 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT. 10.RW. 03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sebagai PEMOHON II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor : 0011/Pdt.G/2011/PA.KP, tertanggal 10 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 28 November 2004 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Takari dihadapan Bapak Ahmad Kiwang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah AHMAD KIWANG dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Bapak MUKIM USMAN dan Bapak GAFUR RESI dengan maskawin seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi serta belum ada persetujuan dari keluarga Pemohon I saat itu;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (HASIM D. AHMAD Bin SUPIRMAN AHMAD) dengan Pemohon II (SAFITRI AHMAD Binti PAULUS FOENALE) yang dilakukan menurut hukum islam pada tanggal 28 November 2004;
3. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untuk mencatat pernikahan Pemohon I (HASIM D. AHMAD Bin SUPIRMAN AHMAD) dengan Pemohon II (SAFITRI AHMAD Binti PAULUS FOENALE) pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang intinya tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pemohon dengan beberapa kejelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 420/68/SKTM/I/2011, atas nama: HASIM D.AHMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takari pada tanggal 01 Februari 2011 (bukti P.1);-----

II. BUKTI SAKSI

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai berikut :

1. HASAN LOLONG RIANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu, pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari, pada tanggal 28 November 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali Pemohon II Bapak AHMAD KIWANG dan sebagai



saksinya adalah Bapak MUKIM USMAN dan Bapak GAFUR RESI, dengan mas kawin seperangkat alat Sholat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARMAN SADUK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali Pemohon II adalah Bapak AHMAD KIWANG dan sebagai saksinya adalah Bapak MUKIB USMAN dan Bapak GAFUR RESI, dengan mas kawin seperangkat alat Sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditujuk hal ikhwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana termaksud di atas ;-----;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, dan 2(dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan bukti-bukti P.1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terbukti :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 November 2004 sesuai dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam ;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin ;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak AHMAD KIWANG ,sedangkan saksinya adalah Bapak MUKIB USMAN dan Bapak GAFUR RESI, dengan mas kawin seperangkat alat Sholat Sholat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, sesuai bukti P.2, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Takari , maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Takari ; -----

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0011/Pdt.P/2011/PA.KP tanggal 11 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1432 H, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**HASIM D. AHMAD Bin SUPIRMAN AHMAD**) dan Pemohon II (**SAFITRI AHMAD Binti PAULUS FOENALE**) yang dilakukan menurut hukum Islam pada tanggal 28 November 2004, di kelurahan Takari, kecamatan Takari, kabupaten Kupang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Fatule'u mewilayahi kecamatan Takari, kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;
4. Membebaskan pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya di bebaskan pada DIPA pengadilan agama kupang tahun 2011;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1432 H dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.H.SYAIFUL HEJA, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH.MUKRIM dan Drs. HASAN BASRI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dihadiri oleh RUSDIANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

TTD

Drs.H.SYAIFUL HEJA, MH.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

Drs. MUH. MUKRIM

TTD

Drs.HASAN BASRI

Panitera Pengganti

TTD

RUSDIANSYAH, SH.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 800.000,-
- Redaksi	Rp. 5000,-
- Materai	Rp. 6000,-

Jumlah	Rp. 841.000,-
---------------	----------------------

(delapan ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. SIDIQ, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)